

Surat Izin Taruna **POLTEKIP** dan Hak Asasi Manusia

No. SK :

Persyaratan

1. Taruna/i Aktif Politeknik Ilmu Pemasarakatan
2. Memiliki STB Surat Permohonan dari Yang Bersangkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Taruna mengirimkan surat permohonan kepada Staf Sub Adm. Ketarunaan/ melalui aplikasi SALTO : dashboard-salto.poltekip.ac.id
2. Staf Sub Adm. Ketarunaan menerima surat permohonan Izin dan Verifikasi Data
3. Sub. Adm. Ketarunaan menyampaikan perihal perizinan kepada Direktur Poltekip/Kabag. AAK.
4. Mendapatkan ACC dari Direktur/Kabag. AAK
5. Penyusun surat izin taruna
6. Surat izin di kirim sumaker kepada Direktur

Waktu Penyelesaian

40 Menit

Uraian :

- User Akses Web 5 Menit
- Admin verifikasi data 5 Menit
- Direktur akses perizinan 10 Menit
- pembuatan surat Izin 10 Menit
- pengiriman surat izin via sumaker 5 Menit

Sub. Adm Ketarunaan menyampaikan surat perizinan kepada taruna 5 Menit

Biaya / Tarif

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia



JL. RAYA GANDUL-CINERE DEPOK 16514 0217540077

<http://bpsdm.kemenkumham.go.id/id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Badan Pengembangan Sumber

Tidak dipungut biaya Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Taruna

Pengaduan Layanan

Pengelola / CP :

Ronalda (081248425817)

Kamandanu (087800666665)

Pengaduan :

Wa : 081211222726

Telp : 081181227260

Email :

pengaduan.poltekip@gmail.com

poltekip.bpsdm@gmail.com

Media Sosial

IG : @humas_poltekip

Twitter : @humaspoltekip